

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait tinjauan pemungutan, penghitungan, penyetoran serta pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai pada KONI Kota Bukittinggi di atas, maka dapat disimpulkan:

- 1) KONI Kota Bukittinggi mendapat dana hibah yang berasal dari APBD, sehingga saat transaksi pembelian barang harus menyertakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam, pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan olahraga dilakukan oleh CABOR atas nama KONI Kota Bukittinggi. Selanjutnya, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh KONI Kota Bukittinggi. Total transaksi yang terjadi pada Januari s.d Desember 2021 yaitu kurang dari Rp.2.000.000,00 sehingga tidak ada pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai oleh KONI Kota Bukittinggi.
- 2) KONI Kota Bukittinggi pada tahun 2021 secara keseluruhan belum sesuai dalam melaksanakan pemungutan, penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai, secara

keseluruhan dapat dikatakan bahwa KONI Kota Bukittinggi pada tahun 2021 telah cukup sesuai dalam melaksanakan pemungutan, penghitungan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pemungutan KONI Kota Bukittinggi telah melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan perpajakan.

- 3) Kendala yang dialami KONI Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut :
 - a. CABOR lupa untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ketika melakukan pembelian peralatan dan perlengkapan olahraga;
 - b. Tidak menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 karena rekanan hanya mengetahui bahwa transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan olahraga juga dipungut Pajak Pertambahan Nilai saja;
 - c. Keterlambatan dalam menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai karena beberapa rekanan tidak mengetahui batas akhir penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai;Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan sanksi karena tidak mengetahui informasi terkait kendala-kendala tersebut.
- 4) Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, terdapat tiga solusi yang dilakukan oleh KONI Kota Bukittinggi yaitu mengingatkan CABOR secara langsung dapat melalui telepon ataupun dengan pesan singkat untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai, memberikan surat pertanggungjawaban kepada CABOR, dan memberikan bimbingan kepada CABOR dengan cara bertemu secara langsung.